

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG
PADA NASABAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MADIUN**

Novita Erliana Sari¹, Nik Amah², Yahya Reka Wirawan³
Universitas PGRI Madiun
Novitaerzha87@yahoo.com¹ nikamah@unipma.ac.id² yahyareka@unipma.ac.id³

Abstract

Public understanding of sharia banks is often only based on the difference with conventional banks. Conventional banks use interest systems while Islamic banks use the principle of profit sharing. Implementation of the application of profit sharing becomes the factor that determines the decision of the customer to save at Bank Muamalat Branch of Madiun. This study aims to determine the application of the principle of profit sharing to the decision to save at Bank Muamalat Branch of Madiun. The population in this study is all customers of Savings Bank products Muamalat Branch of Madiun. The sampling technique uses probability sampling. This research type is quantitative research.

PENDAHULUAN

Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan Bank merupakan salah satu solusinya. Perkembangan sektor perbankan telah mendominasi perekonomian di Indonesia. Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sistem perbankan ini umum disebut sebagai perbankan konvensional. Sejak tahun 1991 telah muncul bank syariah di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat. Bank ini dilahirkan oleh MUI, ICMI, pengusaha muslim dan pemerintah. Pada awal perkembangannya Bank Syariah kurang diminati oleh nasabah. Sampai pada krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 sehingga banyak bank yang terpaksa dilikuidasi karena tidak mampu mengendalikan suku bunga, nyatanya

Bank Muamalat menjadi salah satu bank syariah yang tidak terkena dampak tersebut karena tidak menganut sistem bunga. Sejak saat itu banyak berdiri bank syariah lain seperti Mandiri Syariah. Beberapa tahun belakangan ini semakin banyak muncul bank syariah di Indonesia.

Lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil menjadi alternatif tersendiri bagi para nasabah. Bank syariah memberikan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh Bank tanpa bergelut dengan bunga. Tidak menutup kemungkinan bagi umat non muslim yang memanfaatkan jasa Bank Syariah karena dinilai terbukti mampu menjadi sasaran penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat dan tidak bersifat eksklusif untuk umat muslim saja. Selain itu di dalam operasinya

terkandung misikebersamaan antara nasabah dengan bank pada Bank Syariah.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Pembentukansistem ini didasari oleh larangan dala menerapkan sistem bunga atau yang biasa dikenal dengan sebutan riba. Hal ini didasari oleh amanat yang termaktub dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga yang intinya sistem bunga bank adalah haram karena didalamnya terdapat unsur riba. Dasar pebnerapan bagi hasil lainnya adalah larangan ribaseperti terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 2:275-276, ternyata dapat pula. Penerapan bagi hasil merupakan sistem yang digunakan oleh Bank Syariah.

Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Sistem operasinya dengan prinsip syariah islam dan bank yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadist. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam Machmud dan Rukmana (2010:9).

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk membina kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibulmal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha Machmud dan Rukmana

(2010: 26). Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuitas (*mudharabah account*).

PEMBAHASAN

Keputusan Menabung

Menurut Sumarwan (2011: 357) mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Menurut Fahmi (2016: 2) keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga pada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Dalam membuat keputusan menabung biasanya masyarakat memperhatikan tingkat bunga yang dalam perbankan syariah diwujudkan dengan bagi hasil. Tabungan dalam pandangan ekonom neoklasik diartikan sebagai fungsi dari tingkat bunga. Tingkat bunga tabungan yang lebih tinggi bisa menarik masyarakat untuk menabung lebih banyak uangnya dengan mengorbankan konsumsi.

Penerapan Bagi Hasil

Penerapan adalah hal terkait dengan praktek atau pelaksanaan. Menurut Al-Qardhawi (2001) "bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama

adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan". Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Kusumaramdhani dan Fatimah (2015) untuk mengetahui penilaian mengenai penerapan bagi hasil, responden menjawab pernyataan: 1) nisbah bagi hasil lebih kompetitif dibandingkan bank lain, 2) sistem bagi hasil memberikan keyakinan adanya keadilan pembagian keuntungan yang lebih terjamin, 3) kejelasan bagi hasil yang diberikan mendorong responden untuk menabung di Bank X Syariah KCP Ciledug.

Sistem bagi hasil pada bank syariah adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pembagian keuntungan didasarkan kepada seberapa besar bank dapat mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian. Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya yaitu : (1). Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah; (2). prinsip kesederajatan, menempatkan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat yang tercermin hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara

nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank; (3). prinsip ketentraman.

Produk-produk bank syariah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin Mutasowifin (2003). Taylor (2003) menyatakan bahwa prinsip ekonomi syariah mengizinkan kepemilikan (*property*) dan mengumpulkan kekayaan, pedoman prinsip dari kegiatan ekonomi adalah kebaikan menyeluruh untuk masyarakat dan alam, konsep ini berbeda dengan yang dipahami dalam sistem kapitalis Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun jalan Kolonel Mahardi No 63 Madiun. Objek penelitian adalah semua nasabah yang terdaftar sebagai nasabah menabung pada bank tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengkaji Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Muamalat, Tbk.

Cabang Madiun yang aktif menjadi nasabah dan melakukan transaksi perbankan selama bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2017. Berdasarkan data yang disampaikan Bank Muamalat, Tbk. Cabang Madiun, jumlah nasabah yang aktif dan melakukan transaksi perbankan selama bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2017 adalah sebanyak 210 orang. Setelah dihitung dengan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 137,7 dibulatkan menjadi 138 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu penetapan sampel dengan memilih sample berdasarkan kemudahan atau secara kebetulan Sugiyono (2013: 124).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari nasabah pemilik tabungan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer dari nasabah Bank Muamalat, Tbk. Cabang Madiun yang aktif menjadi nasabah dan melakukan transaksi

perbankan selama bulan Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017. Sistem yang digunakan berupa pemberian skor berdasarkan skala *likert* untuk menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai beberapa pernyataan tentang perilaku, objek, orang, atau kejadian dengan menggunakan skala *likert*.

Untuk memperoleh data yang berkualitas (akurat dan objektif) maka perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen (alat ukur) terlebih dahulu. Uji instrumen dilakukan dengan 2 cara yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji regresi linier sederhana.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Data yang dianalisis merupakan data penerapan bagi hasil dan pengaruhnya terhadap keputusan nasabah untuk menabung. Hasil Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap 129 responden. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Nilai r_{tabel} dengan (α) 5% dan $df = n - k = 129 - 2 = 127$ adalah sebesar $\pm 0,1729$.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Penerapan Prinsip Bagi Hasil

Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (df: 127) = 0,1729$	Keterangan
Pernyataan 1	0,658	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 2	0,783	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 3	0,634	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 4	0,695	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 5	0,607	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 6	0,691	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: *Output SPSS* peneliti

Pada hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi *Pearson* di atas

memperlihatkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,1729); berarti bahwa semua

pernyataan untuk mengukur variabel penerapan bagi hasil adalah valid.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Keputusan Nasabah untuk Menabung

Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (df: 127) = 0,1729$	Keterangan
Pernyataan 7	0,724	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 8	0,668	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 9	0,644	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 10	0,580	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 11	0,718	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Pernyataan 12	0,643	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: *Output SPSS* Penelitian

Pada hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi *Pearson* di atas memperlihatkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,1729); berarti bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel Keputusan Menabung adalah valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Hasil uji reliabilitas ini disajikan tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Prinsip Syariah	0,640	Reliabel
Bagi Hasil	0,767	Reliabel
Keputusan Menabung	0,738	Reliabel

Sumber: *Output SPSS* (Lampiran 3)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel dan data yang telah diperoleh siap untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier

Analisis ini digunakan untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Untuk melakukan peramalan maka dibuatlah persamaan sebagai berikut

**Tabel 4. Regresi Linear
 Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10,048	2,651	
	Prinsip Bagi Hasil	0,419	0,083	0,407
a. Dependent Variable: Keputusan Menabung				

Dari nilai B pada tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,048 + 0,419X_1$$

Persamaan di atas berarti bahwa konstanta sebesar 10,048 memiliki arti jika prinsip syariah (X₁) dan penerapan prinsip bagi hasil tetap maka keputusan menabung (Y) akan tetap bernilai 10,048.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,048	2,651		3,790	0,000
	Bagi Hasil	0,419	0,083	0,407	5,038	0,000
a. Dependent Variable: Keputusan Menabung						

Hasil statistik uji t untuk variabel untuk variabel penerapan prinsip bagi hasil diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Kriteria uji t adalah hipotesis alternatif diterima atau H₀ ditolak jika sig. < α. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada bank muamalat kantor cabang madiun”, terbukti.

Uji statistik t untuk mengetahui pengaruh secara signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Priyatno, 2011: 235). Kriteria pengujianya adalah jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel maka H₀ diterima, sedang jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka H₀ ditolak.

Sistem bagi hasil pada bank syariah adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pada penelitian Kusumaramdhani dan Fatimah (2015) untuk mengetahui penilaian mengenai penerapan bagi hasil, responden menjawab pernyataan: 1) nisbah bagi hasil lebih kompetitif dibandingkan bank lain, 2) sistem bagi hasil memberikan keyakinan adanya keadilan pembagian keuntungan yang

lebih terjamin, 3) kejelasan bagi hasil. Pada pernyataan untuk menilai penerapan bagi hasil tersebut terdapat 3 prinsip bagi hasil yang meliputi 1) prinsip keadilan, 2) prinsip kesederajatan, dan 3) prinsip ketentraman. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan mekanisme bunga pada produk jasanya, maka bank syariah menerapkan bagi hasil sesuai dengan akad berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu adalah nasabah dan bank. Pada produk jasa tabungan bank syariah, nasabah merupakan pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak bank adalah pengelola dana. Nasabah akan memperoleh pembagian keuntungan sesuai nisbah dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak bank. Besar keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya. Jadi keuntungan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan ini tidak hanya bagi nasabah juga bank sebagai pengelola. Penerapan bagi hasil dengan nisbah yang kompetitif daripada mekanisme bunga, keadilan serta kejelasan nisbah akan menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk memutuskan menggunakan produk jasa tabungan pada bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Daulay (2010) yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah. Jika perusahaan (bank syariah) mampu menerapkan bagi hasil maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menarik nasabah dan membuat keputusan menabung. Penelitian ini juga mendukung penelitian oleh Khasanah dan Arie (2014) bahwa sistem bagi hasil mempunyai pengaruh

positif dan pengaruh kuat terhadap keputusan menjadi nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari proses penyelesaian penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah tentang penerapan prinsip bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.
2. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.

Saran berdasarkan hasil penelitian seyogyanya pihak bank menerapkan bagi hasil yang kompetitif, jelas dan adil untuk menjamin ketentraman nasabah, mengingat hasil penelitian menunjukkan penerapan bagi hasil dominan mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung. Pihak bank syariah juga sebisa mungkin untuk menegaskan batas yang jelas untuk membedakan bagi hasil dengan mekanisme bunga pada bank konvensional.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Penerbit Akbar.
- Daulay, R. 2010. Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10, No. 01, April.
- Fahmi, I. 2016. *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

- Khasanah, Y., dan Gunawan, I. A. 2014. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Kota Cirebon (Penelitian Survei Terhadap Nasabah Bank Syariah Di Kota Cirebon). *Jurnal Edunomic*, Vol. 2 No.1(<https://download.portalgaruda.org/>, diunduh tanggal 13 Mei 2013 pukul 11.02 WIB).
- Kusumaramdhani, Agus dan Fatimah. 2015. Pengaruh Reputasi Merk dan Keadilan Bagi Hasil terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank X Syariah KCP Ciledug. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, PP 87-94.
- Machmud, A., dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mutasowifin, Ali. 2003. "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim". *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2004 : 25-39
- Priyatno, D. 2011. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Russel, R.S dan Taylor, B.W. 2003, *Operation Management*. Prentice Hall, New Jersey
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarwan, U. 2011. *Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disahkan pada 16 Juli 2008.